

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA MELANGGAR UU ITE
OLEH WARTAWAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (PN) KOTABARU
NOMOR 123/PID.SUS/2020/PN.KTB)**



Diajukan oleh

RAHMADI

NIM.1810211610096

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**PENJATUHAN PIDANA MELANGGAR UU ITE
OLEH WARTAWAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (PN) KOTABARU
NOMOR 123/PID.SUS/2020/PN.KTB)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENJATUHAN PIDANA MELANGGAR UU ITE OLEH
WARTAWAN (STUDI PUTUSAN PN KOTABARU
NO.123/PID.SUS/2020/PN.KTB)**


Diajukan oleh


**RAHMADI
NIM. 1810211610096**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 7 Juni 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


**Prof. Dr. H. M. Erham Amin S.H., M.H.
NIP. 195804231986031001**


**Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001**

Diketahui
Banjarmasin, 7 Juni 2023
Ketua Program,


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002**

LEMBAR PENGESAHAN
PENJATUHAN PIDANA MELANGGAR UU ITE OLEH
WARTAWAN (STUDI PUTUSAN PN KOTABARU
NO.123/PID.SUS/2020/PN.KTB)

Diajukan oleh

RAHMADI
NIM. 1810211610096

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium.

Nomor : 347/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 JUN 2023

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 1975061520031210.

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023.

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- 
- Ketua/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
- Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
- Anggota : 1. Prof. Dr. H. Erham Amin, S.H., M.H.
2. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1631/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 23 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmadi
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211610096
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Oktober 1999
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENJATUHAN PIDANA MELANGGAR UU ITE OLEH WARTAWAN (STUDI PUTUSAN PN KOTABARU NO.123/PID.SUS/2020/PN.KTB)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Rahmadi
NIM. 1810211610096

MOTTO

“ Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.”

- Imam Syafi'i

”Jangan pergi sebelum tahu tujuanmu, Jangan makan sebelum mencicipinya, Jangan berpakaian sebelum tahu nama pakaianmu. Kau bisa tahu dari bertanya, dan dengan meniru juga. Sesuatu terwujud hanya dari tindakan” (Rahmadi.2023)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku sayang

Mamah dan Bapak tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud saya yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua Bapak dan mamahku tercinta Ahmad Kusasi dan Narsi, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapa dan mama selalu diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang serta di mudahkan dalam mencari rejeki dunia maupun akhirat.

Dosen Pembimbing

Terima kasih kepada bapak Prof. Dr. H. M. ERHAM AMIN S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

PENJATUHAN PIDANA MELANGGAR UU ITE OLEH WARTAWAN (STUDI PUTUSAN PN KOTABARU NO. 123/PID.SUS/2020/PN.KTB)

(RAHMADI: 2023, 100 hlm)

Rahmadi. Juni 2023. **PENJATUHAN PIDANA MELANGGAR UU ITE OLEH WARTAWAN (STUDI PUTUSAN PN KOTABARU NO.123/PID.SUS/2020/ PN.KTB)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Dalam tatanan demokrasi, pers bertindak sebagai sumber daya sosial atau publik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan lainnya. Oleh karena itu, bukan hanya pers yang memahami bagian dalam dan luar media, namun pentingnya kehadiran media dalam pembangunan nasional dan langkah-langkah pengambilan keputusan pemerintah.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya yang merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Oleh karenanya, jaminan kemerdekaan pers untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan

buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 1) untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap denda dalam putusan tersebut dan 2) untuk mengetahui kenapa hakim tidak memperhatikan UU No.40 Tahun 1999 tentang pers dalam pengambilan keputusan tersebut

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui studi putusan Pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dalam kasus ini sengketa adalah bukan tindak pidana, melainkan sengketa pers yang sudah selesai berdasarkan Surat Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers No.5/PPR-DP/II/2020 tentang Pengaduan Sukirman terhadap Media Siber Kumparan.com, tertanggal 5 Februari 2020. Keputusan itu memuat 6 (enam) Rekomendasi terkait dengan penyelesaian hak jawab kasus ini. Maka kepolisian yang kemudian dilanjutkan oleh pengadilan, seharusnya tidak melakukan penahanan, maupun memproses lebih lanjut sengketa dengan menggunakan ketentuan UU ITE, apalagi diselesaikan pada sistem peradilan pidana. Bahwa seluruh prosedur penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers ini hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum dan dijamin sebagai hak warga Negara.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menekankan dalam penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, maka Dewan Pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan tersebut. Sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/Pid/2005, tindakan penghukuman dalam bentuk pembedaan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas dan malah membahayakan pers bebas, oleh karena itu tata cara non pidana seperti

yang diatur dalam UU Pers harus didahulukan daripada ketentuan hukum lain. Sekalipun begitu, dalam kasus ini, produk pers yang dibuat oleh Terdakwa dilihat dari 7 aspek batasan ujaran kebencian yaitu 1) tingkat keparahan atau *severity*, 2) niat atau intent, 3) konten, 4) publik yang dituju, 5) kemungkinan terjadinya dampak buruk, 6) kesegeraan terjadinya akibat berupa diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, 7) konteks; tidak memberikan fakta bahwa yang diberitakan oleh Terdakwa adalah ujaran kebencian, Terdakwa dalam pemberitaan menjabarkan informasi. Sekalipun dalam kasus ini terdapat dimensi pelanggaran kode etik jurnalistik, maka penyelesaian sengketa tetap tunduk di dalam mekanisme UU Pers, sebagai arti penting perlindungan pers. Permasalahan yang menyangkut pemberitaan seharusnya merupakan ranah Dewan Pers dan dapat diselesaikan dengan beberapa upaya penyelesaian pengaduan seperti surat-menyurat, mediasi dan/atau ajudikasi, seperti halnya Hak Jawab. Untuk itu, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana dan bukan pula merupakan kompetensi absolut dari pengadilan Negeri Kotabaru, maka penulis menilai bahwa sudah sepatutnya majelis hakim menyatakan dakwaan dari penuntut umum tidak dapat diterima sepanjang terkait kewenangan mengadili dan atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum sepanjang terkait pembuktian pada pokok perkara.

PENJATUHAN PIDANA MELANGGAR UU ITE OLEH WARTAWAN
(STUDI PUTUSAN PN KOTABARU NO.123/PID.SUS/2020/ PN.KTB)

RAHMADI

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini untuk mengetahui tentang penjatuhan pidana seorang wartawan bernama Dienanta Putra Sumedi yang melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam putusan Pengadilan Negeri Kotabaru nomor: 123/ Pid.Sus/2020/PN.Ktb.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan dan putusan pengadilan PN KOTABARU NO.123/PID.SUS/2020/PN.KTB serta semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu metode pengumpulan data lalu dianalisis sesuai putusan hakim, ditambah dengan referensi buku-buku hukum. Penelitian ini menjelaskan sudut pandang hukum positif tentang isu SARA mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Pada kasus diputusan tersebut seharusnya bukan tindak pidana, melainkan sengketa pers, Bahwa seluruh prosedur penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers yang hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap kemerdekaan pers bagian wujud kedaulatan rakyat. Kedua, Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menekankan dalam penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Permasalahan yang menyangkut pemberitaan seharusnya merupakan ranah Dewan Pers dan diselesaikan dengan upaya penyelesaian pengaduan seperti surat-menyurat, mediasi dan/atau ajudikasi, seperti halnya Hak Jawab.

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Melanggar, UU ITE, Wartawan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “penjatuhan pidana melanggar UU ITE oleh wartawan (studi putusan PN kotabaru no.123/pid.sus/2020/pn.ktb).” Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis.

Penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan saran dari segala pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum ULM.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing pendamping skripsi ini.
4. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.KN., selaku Dosen Terbaik selama perkuliahan
5. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing akademik.
6. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., selaku Ketua Lembaga LKBH ULM.
7. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pemegang karena telah membimbing dan memberikan saran kepada pemegang selama proses pembuatan laporan magang.
8. Seluruh Staf Akademik terkhusus Pak Meydi, Pak Eman, Pak Wahyu, Pak Hengky dan Pak Iyus serta Dosen Fakultas Hukum.
9. Untuk saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam bentuk apapun.
10. Sahabat penulis dan teman seperjuangan penulis, Muhammad Angga Refnaldi, S.H., M. Hasanul Arifin, S.H., Singgih Setiawan, Muhammad Syarif, S.H., Ahmad Rodhiat Salim, S.H., Muhammad Fachri Akbar, S.H., Siti Maimunah Syaputri, S.H., Vira Christina, S.H., Ratu Millenia Maulida, S.H., Suhaila Salsabila, S.H., Agnes Veronica Putri, Ade Ahda

Nabila, S.H dan Heny Lianawati, S.H yang selalu membantu dan memberi semangat dalam keadaan apapun untuk memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

11. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (angkatan 2018) khususnya Reguler B dan teman-teman di Program Kekhususan Hukum Acara, yang selalu memberikan dukungan.
12. Seluruh keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FH) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM ULM) Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Organisasi yang menjadi tempat atau wadah untuk belajar selama masa perkuliahan.
13. Seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Banjarmasin (IKMABAN) yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Organisasi yang menjadi tempat atau wadah untuk berkumpulnya mahasiswa Banjarmasin dan keluarga besar Forum Pemuda Anti Narkoba Kalimantan Selatan (ForPAN Kal-Sel) yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Organisasi yang menjadi tempat atau wadah untuk belajar mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Kalimantan Selatan.
14. Keluarga Besar Pusat Bantuan Hukum PERADI Banjarmasin yang tidak bisa disebutkan satu persatu, disini penulis belajar banyak mengenai implementasi ilmu hukum yang di dapat selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, 15 Juni 2023
Penulis,

Rahmadi
NIM. 1910211210076

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II PUTUSAN NOMOR 223/PID.SUS/2020/PN.Ktb.....	Error! Bookmark not defined.
1. Dakwaan	Error! Bookmark not defined.
2. Fakta Hukum	Error! Bookmark not defined.
3. Amar Putusan	Error! Bookmark not defined.
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum Tentang Wartawan	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Umum Tentang UU ITE.....	Error! Bookmark not defined.

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .Error! Bookmark not defined.

BAB IV PEMBAHASAN..... Error! Bookmark not defined.

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dienata Dalam Putusan
TersebutError! Bookmark not defined.

B. Analisis Hakim Tidak Memperhatikan UU Pers Dalam
Pengambilan KeputusanError! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP..... Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan.....Error! Bookmark not defined.

B. SaranError! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



